

KEBIJAKSANAAN ENERGI NASIONAL

2017

PERPRES NO. 22, LN 2017/NO. 43, 6 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2007 dan disepakatinya Rancangan Rencana Umum Energi Nasional menjadi Rencana Umum Energi Nasional di perlu untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 30 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2014; dan Perpres No.1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang: Rencana Umum Energi Nasional sebagai rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional dalam mencapai sasaran kebijakan energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. REUN yang ditetapkan memiliki jangka waktu sampai dengan tahun 2050, yang didalamnya turut memuat kondisi energi nasional saat ini dan ekspektasi masa datang serta kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional. REUN tercantum dalam Lampiran I dan penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional dalam bentuk matrik program tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. REUN dapat ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 tahun sekali.

CATATAN 1. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.